

PERLINDUNGAN HUKUM PRAKTIK KEDOKTERAN DI RUMAH SAKIT: IMPLEMENTASI KENYAMANAN DOKTER DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN

Ontran Sumantri Riyanto^{1*}

Fuad²

*Email : ontran27@yahoo.co.id

¹Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesa Yakkum Yogyakarta

²Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Naskah diterima 26 Juni 2023; disetujui 20 Agustus 2023; diterbitkan 5 September 2023

Abstrak

Praktik kedokteran di rumah sakit adalah ranah yang kompleks, di mana perlindungan hukum menjadi aspek sentral dalam memastikan kualitas pelayanan kesehatan yang unggul. Namun, realitas lapangan seringkali menghadirkan permasalahan dalam implementasi perlindungan hukum dan kenyamanan bagi dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk menganalisis hubungan antara perlindungan hukum dan lingkungan kerja yang mendukung terhadap kemampuan dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Hasil kajian ini menguraikan berbagai faktor seperti beban kerja, ketersediaan fasilitas dan peralatan medis, serta kebijakan yang menghargai keseimbangan hidup kerja dan pribadi, menjadi aspek penting yang dibahas. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menganalisis aspek hukum yang relevan, tetapi juga menjelajahi faktor-faktor sosial yang memengaruhi praktik kedokteran di rumah sakit. Dalam mengatasi tantangan beban kerja yang tinggi dan mempertahankan kualitas layanan, penting bagi rumah sakit dan stakeholder terkait untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, termasuk menyediakan fasilitas yang memadai dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang memperhatikan keseimbangan hidup kerja dan kehidupan pribadi dokter. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih kaya terkait permasalahan perlindungan hukum dan kenyamanan dalam praktik kedokteran di rumah sakit serta dampaknya terhadap kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh dokter.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Dokter, Rumah Sakit, Pelayanan Kesehatan

Abstract

The practice of medicine in hospitals is a complex domain, where legal protection plays a pivotal role in ensuring superior healthcare quality. However, the field reality often presents challenges in the implementation of legal safeguards and the comfort of doctors while providing healthcare services. This study employs a socio-legal approach to analyze the relationship between legal protection and a

DOI: <https://doi.org/10.2211/jrkhm.v2i1.14>

Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM
Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

supportive work environment, contributing to the doctor's ability to deliver optimal healthcare services. The findings of this study delineate various factors such as workload, availability of facilities and medical equipment, and policies that honor the work-life balance, as crucial aspects under discussion. Through this approach, the research not only scrutinizes pertinent legal aspects but also delves into the social factors influencing medical practice in hospitals. To address the challenge of high workloads and sustain service quality, it is imperative for hospitals and relevant stakeholders to establish a supportive environment, including the provision of adequate facilities and the implementation of policies that recognize the work-life balance of doctors. The insights garnered from this study are anticipated to provide a deeper understanding of the issues concerning legal protection and comfort in medical practice within hospitals, as well as their implications on the quality of healthcare services provided by doctors.

Keywords: Legal protection, Doctors, Hospitals, Healthcare services

1. Pendahuluan

Pelayanan kesehatan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat modern yang semakin berkembang. Kesehatan adalah hak asasi manusia yang fundamental, diakui secara universal dan dilindungi dalam berbagai perundang-undangan dan konvensi internasional¹. Pengakuan atas pentingnya hak atas kesehatan telah memberikan landasan kuat bagi pembentukan kerangka hukum yang mengatur bidang kesehatan, termasuk dalam praktik kedokteran di rumah sakit. Sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, menghadapi serangkaian tantangan kompleks yang mengakibatkan situasi yang dinamis bagi praktisi kedokteran, terutama di lingkungan rumah sakit². Rumah sakit sebagai institusi utama dalam memberikan layanan kesehatan memiliki peran sentral dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, peran para dokter sebagai pemberi layanan kesehatan menjadi sangat krusial. Dokter bertanggung jawab atas diagnosa, pengobatan, dan perawatan pasien, serta berkontribusi pada pemeliharaan dan pemulihan kesehatan individu³. Namun, dalam praktiknya, pekerjaan dokter di rumah sakit tidak lepas dari berbagai tantangan dan kompleksitas. Mereka harus menghadapi beragam kondisi medis yang kompleks, bekerja dengan tim multidisiplin, serta menjaga keseimbangan antara pelayanan pasien dan aspek administratif. Di tengah dinamika tersebut, perlindungan hukum menjadi hal yang esensial guna memastikan bahwa dokter dapat menjalankan tugas-tugas mereka tanpa adanya hambatan

¹ Abdul Ghofar, Zuliani Zuliani, and Wim Banu Ukhrowi, 'Manajemen Keselemanan Pasien Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Pasien', *Jurnal Keperawatan*, 14.1 (2022) <<https://doi.org/10.32583/keperawatan.v14i1.32>>.

² Siswanto, 'Analisis Trade-Off Dalam Reformasi Sistem Pelayanan Kesehatan Di Indonesia', *Jmpk*, 13.02 (2010).

³ Ricardo Goncalves Klau, Muhammad Saiful Fahmi, and Gusti Ayu Utami, 'Pertanggungjawaban Hukum Perdata Rumah Sakit Terhadap Tindakan Medis Dokter Mitra Yang Merugikan Pasien', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5.3 (2022) <<https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.56323>>.

atau ketidakpastian yang berlebihan⁴. Selain itu juga keberagaman masalah seperti keterbatasan sumber daya, volume pasien yang tinggi, peraturan dan kebijakan yang terus berubah, serta harapan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan kesehatan, semuanya menjadi faktor yang mempengaruhi praktik dokter dalam lingkungan rumah sakit.

Perlindungan hukum dalam praktik kedokteran memiliki implikasi besar terutama dalam menghindari risiko hukum yang mungkin muncul akibat keputusan medis. Sebagai contoh, kewajiban dokter untuk memberikan perawatan yang memadai dan berdasarkan standar dapat menjadi ranah yang rumit dalam konteks hukum, terutama ketika tindakan medis tidak menghasilkan hasil yang diharapkan atau bermasalah⁵. Salah diagnosa, tindakan medis yang tidak tepat, atau komunikasi yang kurang memadai dengan pasien, semuanya dapat berujung pada potensi gugatan malpraktik. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum, penting untuk memahami bahwa dokter memiliki tanggung jawab besar terhadap nyawa dan kesehatan pasien. Tindakan medis yang diambil oleh dokter memiliki dampak signifikan terhadap hidup pasien, sehingga perlindungan hukum yang memadai akan membantu mengurangi risiko terjadinya konflik hukum akibat keputusan medis yang mungkin tidak berhasil atau berdampak negatif pada pasien. Oleh karena itu, dokter perlu memiliki perlindungan hukum yang kuat, seperti dokumentasi yang akurat dan komunikasi yang terperinci dengan pasien, untuk memastikan bahwa tindakan medis yang diambil dapat di justifikasi dan dipertanggungjawabkan dari sudut pandang hukum⁶.

Pada sisi lain, kenyamanan bekerja bagi dokter memiliki peran penting dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan, aspek kenyamanan bekerja bagi dokter juga tidak boleh diabaikan. Lingkungan kerja yang mendukung dan kondusif dapat memberikan ruang bagi dokter untuk fokus pada tugas-tugas medis mereka tanpa distraksi atau ketidaknyamanan yang berlebihan. Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan situasi yang berbeda, seperti beban kerja yang berat, tekanan waktu, dan tantangan lainnya yang dapat berdampak pada kelelahan mental dan fisik dokter. Dalam beberapa kasus di Indonesia, terjadi kasus di mana dokter merasa terbebani oleh jumlah pasien yang besar dan sumber daya yang terbatas, mengarah pada risiko penurunan kualitas pelayanan. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus di Indonesia, dokter sering menghadapi beban kerja yang berat akibat jumlah pasien yang banyak dan ketersediaan sumber daya yang terbatas⁷. Beban kerja yang tinggi ini dapat mengakibatkan stres dan kelelahan bagi dokter, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Dalam konteks ini, lingkungan

⁴ Tri Agus Yuarsa, 'Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Atas Pelimpahan Kewenangan Medis Dokter Spesialis Kepada Dokter Jaga Di Rumah Sakit', *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 17.2 (2020), 166–87
<<https://doi.org/10.29313/shjh.v17i2.5400>>.

⁵ Fauul Aliwarman, 'Telaah Peran Dan Tanggungjawab (Hukum) Dokter Atas Penyembuhan Pasien', *Liga Hukum*, 1.2 (2009).

⁶ Ontran Sumantri Riyanto and others, 'Legal Protection For Doctors Against Dishonesty Of Patients In Providing Information During Covid-19 Pandemic', *International Journal of Science, Technology & Management*, 2.1 (2021), 289–99 <<https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i1.118>>.

⁷ Nuzul Abdi, Sudi Fahmi, and Bagio Kadaryanto, 'Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Tindakan Medis Dokter', *Journal Of Science And Social Research*, 5.3 (2022) <<https://doi.org/10.54314/jssr.v5i3.1007>>.

kerja yang mendukung, dukungan dari manajemen rumah sakit, dan jaminan keselamatan bagi dokter saat menjalankan tugasnya sangatlah penting⁸.

Proses memberikan pelayanan kesehatan yang efektif memerlukan fokus, ketenangan, dan kondisi kerja yang kondusif. Dokter yang merasa nyaman dan dihargai dalam lingkungan kerja cenderung dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Oleh karena itu, implementasi kenyamanan bekerja bagi dokter juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam konteks perlindungan hukum dalam praktik kedokteran di rumah sakit⁹. Dalam kerangka ini, dua aspek muncul sebagai perhatian utama, yaitu perlindungan hukum dan penciptaan kondisi kerja yang nyaman bagi para dokter. Hal ini akan lebih mengurai terkait dengan bagaimana perlindungan hukum diterapkan dalam praktik kedokteran di rumah sakit di Indonesia. Selain itu, juga akan menjelaskan bagaimana kenyamanan bekerja bagi dokter dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan berupa metode yuridis sosiologis. Metode ini melibatkan analisis aspek-aspek hukum serta aspek-aspek sosial dalam masyarakat, termasuk fenomena hukum yang spesifik. Jenis penelitian yang dijalankan adalah penelitian eksplanatori, dengan tujuan mengidentifikasi korelasi antara berbagai variabel terkait¹⁰, terutama dalam konteks analisis hukum terhadap perlindungan hukum dan upaya menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi dokter di rumah sakit. Mengenai proses akuisisi data, metode yang digunakan melibatkan wawancara dengan para ahli dan subjek penelitian, serta pengumpulan informasi melalui studi dokumentasi dengan pendekatan kualitatif.

3. Pembahasan

Perlindungan hukum dalam praktik kedokteran di rumah sakit menjadi hal yang sangat esensial untuk memastikan bahwa layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi standar keamanan, etika, dan kualitas yang diperlukan. Dasar hukum kesehatan yang mengatur praktik kedokteran di Indonesia memiliki landasan utama dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagai landasan hukum utama di bidang kesehatan, menyebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang

⁸ I Nyoman Agus Adi Priantara and A.A Ngurang Oka Yudistira Darmadi, 'Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Bagi Dokter Atau Tenaga Kesehatannya Melakukan Malpraktik', *Kertha Wicara*, 9.2 (2020).

⁹ Muhammad Ainurrasyid Al Fikri and Fatma Ulfatun Najicha, 'Penerapan Tanggung Jawab Mutlak Rumah Sakit Dalam Pelayanan Kesehatan Di Indonesia', *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, 3.2 (2021) <<https://doi.org/10.15294/islrev.v3i2.46579>>.

¹⁰ Hardini Indarwati, Djoko Widjarto JS, and Valentinus Suroto, 'Urgensi Pembentukan Komite Etik Dan Hukum Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medik Secara Non Litigasi', *SOEPRA*, 3.1 (2018) <<https://doi.org/10.24167/shk.v3i1.706>>.



aman dan bermutu. Selain itu, Undang-Undang ini juga menekankan tanggung jawab para tenaga kesehatan, termasuk dokter, dalam memberikan layanan yang profesional, etis, dan sesuai standar yang berlaku.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan didalamnya terdapat ketentuan tentang persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran, termasuk pendaftaran dokter dan etika dalam memberikan pelayanan kesehatan. Ketentuan-ketentuan ini bersifat mengikat bagi dokter dalam menjalankan praktiknya, sehingga mereka harus mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk menjaga kualitas dan keamanan pelayanan medis. Dalam konteks praktik kedokteran di rumah sakit, aspek hukum juga mencakup tanggung jawab rumah sakit sebagai institusi pemberi pelayanan kesehatan. Rumah sakit harus memastikan bahwa sarana dan prasarana medis memenuhi standar yang telah ditetapkan, dokter yang bekerja memiliki kualifikasi yang sesuai, dan pelayanan medis diselenggarakan dengan itikad baik dan profesionalisme.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengatur praktik kedokteran di rumah sakit. Dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berkeadilan, perlindungan hukum menjadi esensial untuk memastikan bahwa hak dan kepentingan pasien serta dokter terlindungi dengan baik. Berikut ini mengenai implikasi dan pentingnya perlindungan hukum dalam praktik kedokteran di rumah sakit berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan:

1) Pemberian Pelayanan Kesehatan yang Aman dan Bermutu (Pasal 4):

Pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menetapkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berkeadilan. Dalam konteks rumah sakit, pasal ini menempatkan tanggung jawab kepada dokter dan tenaga kesehatan untuk memberikan layanan medis yang sesuai dengan standar keamanan dan mutu yang telah ditetapkan. Perlindungan hukum dalam hal ini mendukung terciptanya pelayanan medis yang tidak hanya mengutamakan kesembuhan pasien, tetapi juga keamanan dan kualitasnya.

2) Penggunaan Teknologi Kesehatan yang Aman (Pasal 20):

Pasal 20 Undang-Undang tersebut menekankan penggunaan teknologi kesehatan yang aman, efektif, dan berintegritas. Rumah sakit yang menerapkan teknologi medis harus memastikan bahwa peralatan dan prosedur yang digunakan memenuhi standar keselamatan. Perlindungan hukum dalam hal ini mengarah pada perlunya adanya prosedur

dan regulasi yang jelas untuk memastikan bahwa teknologi kesehatan yang digunakan tidak hanya inovatif, tetapi juga aman bagi pasien.

3) Pemberian Informasi kepada Pasien (Pasal 23):

Pasal 23 menggarisbawahi hak pasien untuk mendapatkan informasi lengkap dan jelas tentang kondisi kesehatan, diagnosa, prognosis, serta tindakan medis yang akan dilakukan. Perlindungan hukum dalam pasal ini menjunjung tinggi hak pasien atas informasi yang akurat dan lengkap, sehingga pasien dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan mengenai perawatan medisnya.

4) Penggunaan Rekam Medis Elektronik (Pasal 30):

Pasal 30 mengatur penggunaan rekam medis elektronik dan melindungi kerahasiaan serta keamanan data pasien. Rumah sakit diwajibkan untuk menjaga privasi informasi pasien dan menghindari penyalahgunaan data medis elektronik. Perlindungan hukum dalam hal ini berfokus pada perlunya pengaturan yang tegas tentang penggunaan, penyimpanan, dan akses terhadap rekam medis elektronik.

5) Hak Pasien untuk Memberikan Persetujuan atau Penolakan (Pasal 32):

Pasal 32 memberikan hak kepada pasien untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap tindakan medis yang akan dilakukan. Dokter di rumah sakit harus menghormati hak ini dengan memastikan bahwa pasien telah mendapatkan informasi yang memadai untuk mengambil keputusan yang tepat tentang perawatan medis mereka. Perlindungan hukum dalam pasal ini memastikan bahwa pasien memiliki kontrol atas tindakan medis yang akan dilakukan pada diri mereka.

Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini memiliki tujuan yang baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, tetapi ada beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki. Berikut adalah beberapa hal yang kekurangan yang terkait dengan perlindungan hukum dalam praktik kedokteran di rumah sakit berdasarkan undang-undang tersebut:

1) Implementasi dan Penegakan Hukum

Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan pedoman yang jelas tentang perlindungan hukum dalam praktik kedokteran, tantangan utama terletak pada implementasi dan penegakan hukum. Ada kemungkinan bahwa beberapa rumah sakit atau tenaga kesehatan tidak sepenuhnya mematuhi regulasi yang telah ditetapkan, dan kurangnya penegakan hukum yang tegas dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum yang diamanatkan oleh undang-undang ini.

2) Keterbatasan Sumber Daya

Praktik kedokteran yang bermutu tinggi dan aman memerlukan sumber daya yang memadai, termasuk fasilitas, peralatan medis, dan pelatihan dokter. Namun, keterbatasan sumber daya di beberapa rumah sakit, terutama di daerah terpencil atau daerah dengan

akses terbatas, dapat menghambat implementasi yang optimal dari perlindungan hukum yang diatur dalam undang-undang ini.

3) Kesesuaian dengan Praktik Medis yang Beragam

Setiap pasien memiliki kebutuhan dan kondisi yang unik, dan praktik kedokteran harus dapat menyesuaikan dengan situasi tersebut. Namun, terkadang regulasi yang terlalu kaku atau rinci dalam undang-undang dapat menghambat fleksibilitas dalam memberikan perawatan medis yang sesuai dengan kebutuhan pasien.

4) Keterbatasan Kesadaran Pasien

Meskipun undang-undang menekankan pentingnya memberikan informasi yang jelas kepada pasien, tidak semua pasien memiliki pengetahuan atau pemahaman yang cukup untuk mengambil keputusan medis yang informasional. Ini dapat menghambat efektivitas hak pasien dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas tindakan medis tertentu.

5) Penyampaian Informasi yang Tidak Sesuai:

Terkadang, dokter atau tenaga kesehatan mungkin memiliki kendala dalam menyampaikan informasi medis secara efektif kepada pasien. Ini dapat mengarah pada interpretasi yang salah atau kurangnya pemahaman pasien tentang kondisi kesehatannya, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pengambilan keputusan medis.

Untuk memastikan efektivitas perlindungan hukum ini, perlu adanya upaya untuk meningkatkan implementasi, memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup, dan mengakomodasi berbagai praktik medis yang beragam. Selain itu, perlu pula pendekatan komprehensif dalam memastikan pasien mampu memahami informasi medis yang diberikan dan memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat.

a. Pentingnya Perlindungan Hukum dalam Praktik Kedokteran di Rumah Sakit

Praktik kedokteran di rumah sakit melibatkan berbagai aspek yang kompleks dan memiliki implikasi yang sangat serius terhadap nyawa dan kesehatan pasien. Oleh karena itu, perlindungan hukum dalam praktik kedokteran di rumah sakit menjadi hal yang krusial. Perlindungan hukum ini tidak hanya melibatkan dokter sebagai penyedia pelayanan kesehatan, tetapi juga melibatkan hak dan perlindungan bagi pasien yang menerima layanan medis. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa perlindungan hukum sangat penting dalam praktik kedokteran di rumah sakit:

1) Menjaga Standar Keamanan dan Kualitas

Perlindungan hukum dapat membantu menjaga standar keamanan dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter. Dalam menjalankan praktik kedokteran, dokter harus mematuhi standar medis yang telah ditetapkan. Perlindungan hukum yang kuat dapat mendorong dokter untuk senantiasa beroperasi sesuai dengan standar etika dan praktik medis yang sah, sehingga mengurangi risiko tindakan medis yang tidak memenuhi standar.

2) Menghindari Gugatan Malpraktik

Gugatan malpraktik medis dapat timbul jika pasien atau keluarganya merasa bahwa tindakan medis yang diberikan tidak memenuhi standar atau merugikan pasien. Perlindungan hukum yang baik dapat membantu menghindari gugatan malpraktik medis yang tidak berdasar, serta memberikan perlindungan bagi dokter yang telah mengikuti standar medis dan etika dalam praktiknya.

3) Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas

Perlindungan hukum mendorong transparansi dalam praktik kedokteran. Dokter diharapkan memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pasien tentang diagnosis, tindakan medis yang akan diambil, serta risiko dan manfaatnya. Transparansi ini menciptakan iklim di mana pasien merasa lebih terlibat dalam pengambilan keputusan medis dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perawatan yang akan diberikan.

4) Memberikan Pedoman dalam Keputusan Medis Sulit

Dokter sering kali dihadapkan pada situasi medis yang kompleks dan sulit, di mana keputusan yang diambil dapat memiliki implikasi besar. Perlindungan hukum dapat memberikan pedoman dan dasar hukum bagi dokter dalam mengambil keputusan medis yang sulit, sehingga mengurangi ketidakpastian dan risiko kesalahan.

5) Mengedepankan Kepentingan Pasien

Perlindungan hukum dalam praktik kedokteran di rumah sakit secara inheren mengedepankan kepentingan dan keamanan pasien. Dengan adanya landasan hukum yang kuat, dokter diharapkan akan lebih fokus pada pelayanan yang aman, efektif, dan bermutu tinggi untuk pasien.

Perlindungan hukum dalam praktik kedokteran di rumah sakit memiliki implikasi yang lebih luas daripada hanya melindungi hak dan kewajiban dokter¹¹. Ini juga berkaitan dengan tujuan lebih besar untuk memastikan bahwa layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien mencapai standar kualitas yang optimal dan terjamin keamanannya. Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak hanya menjadi perangkat yang melindungi dokter dari risiko hukum, tetapi juga merupakan landasan untuk mewujudkan pelayanan medis yang bermutu¹².

Selain undang-undang kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Standar Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit juga mengatur persyaratan standar pelayanan kesehatan yang harus diberikan oleh rumah sakit, termasuk pelayanan yang disediakan oleh dokter. Pasal 15 ayat (1) dari peraturan ini menegaskan bahwa "Dokter wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien sesuai dengan etika dan standar profesi serta pedoman yang berlaku."

¹¹ I Gusti Ayu Apsari Hadi, 'Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Tindakan Malpraktik Medis', *Jurnal Yuridis*, 6.1 (2018).

¹² Jemmy Sondakh Theodorus H.W. Lumunon, 'Tanggung Gugat Rumah Sakit Terhadap Pasien Di Unit Gawat Darurat Berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit', *Jurnal Lex Privatum*, IX.06 (2021).

Dengan dasar hukum ini, perlindungan hukum dalam praktik kedokteran di rumah sakit terkait dengan tanggung jawab dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan sesuai dengan etika profesi¹³. Ini sejalan dengan tujuan memastikan keselamatan pasien dan memberikan layanan kesehatan yang terbaik, yang menjadi prioritas utama dalam praktik medis di rumah sakit.

Pada sisi lain, kenyamanan bekerja bagi dokter memiliki peran penting dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Lingkungan kerja yang mendukung dan kondusif dapat memberikan ruang bagi dokter untuk fokus pada tugas-tugas medis mereka tanpa distraksi atau ketidaknyamanan yang berlebihan. Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan situasi yang berbeda, seperti beban kerja yang berat, tekanan waktu, dan tantangan lainnya yang dapat berdampak pada kelelahan mental dan fisik dokter. Dalam beberapa kasus di Indonesia, terjadi kasus di mana dokter merasa terbebani oleh jumlah pasien yang besar dan sumber daya yang terbatas, mengarah pada risiko penurunan kualitas pelayanan.

b. Implikasi Aspek Hukum dan Kenyamanan Kerja dalam Praktik Kedokteran di Rumah Sakit

Aspek perlindungan hukum dan kenyamanan bekerja memiliki dampak yang saling terkait dalam praktik kedokteran di rumah sakit. Perlindungan hukum yang kuat memberikan rasa aman kepada dokter dalam menjalankan tugas mereka, yang pada akhirnya dapat berdampak positif pada kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Dokter yang merasa dilindungi secara hukum cenderung memiliki lebih sedikit ketidakpastian dalam membuat keputusan medis yang kompleks, sehingga dapat mengurangi risiko tindakan medis yang salah atau kelalaian¹⁴. Contoh konkret mengenai implikasi perlindungan hukum dapat dilihat dalam kasus klaim malpraktik medis. Jika seorang dokter menghadapi klaim hukum yang tidak beralasan, tetapi ia memiliki dokumen dan catatan medis yang jelas serta telah mengikuti standar etika dalam pelayanan medis, maka perlindungan hukum akan membantu mengatasi klaim tersebut dengan lebih efektif. Sebaliknya, jika tidak ada perlindungan hukum yang memadai, dokter dapat terlalu khawatir akan risiko hukum sehingga hal ini dapat mempengaruhi keputusan medis yang diambil.

Lingkungan kerja yang memberikan dukungan menyeluruh, melibatkan kolaborasi yang harmonis antara anggota tim medis, serta memberikan ruang kebebasan dalam pengambilan keputusan medis, memiliki potensi yang besar untuk memajukan standar pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter. Kolaborasi yang baik memungkinkan pertukaran ide dan pengetahuan yang lebih kaya di antara para profesional medis, yang pada gilirannya dapat membentuk pendekatan holistik dalam memberikan pelayanan kesehatan. Kemampuan dokter untuk mengambil keputusan medis dengan fleksibilitas dan tanpa hambatan juga dapat menghasilkan perawatan yang lebih personal dan sesuai dengan karakteristik unik setiap pasien.

¹³ Thegra Tawaris, 'Tanggung Jawab Menurut Hukum Perdata Rumah Sakit Akibat Kelalaian Tenaga Medis', *Jurnal Lex Et Societatis*, 5.3 (2017).

¹⁴ Yulia Monita and Dheny Wahyudhi, 'Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana', *Jurnal Ilmu Hukum*, 6.7 (2013).



Namun, di tengah idealisme ini, kenyataan di lapangan seringkali menghadirkan tantangan yang kompleks. Beban kerja yang tinggi, seringkali akibat jumlah pasien yang besar dan kompleksitas kasus, dapat mengakibatkan dokter merasa terbebani dan terkadang merasa kurang memiliki waktu yang cukup untuk setiap pasien. Tuntutan waktu yang ketat dalam merespons keadaan darurat atau memberikan layanan medis yang mendesak juga dapat mengurangi ruang untuk pertimbangan yang cermat. Selain itu, keterbatasan sumber daya seperti fasilitas dan peralatan medis, terutama di fasilitas kesehatan yang kurang berkembang, dapat menjadi hambatan dalam memberikan perawatan yang optimal.

Ketidakseimbangan antara idealisme dan realitas ini menegaskan perlunya pendekatan yang seimbang dalam menciptakan lingkungan kerja yang memadukan aspirasi keunggulan pelayanan kesehatan dengan kenyamanan dan keberlanjutan pekerjaan dokter. Langkah-langkah untuk mengatasi beban kerja berlebih, seperti manajemen pasien yang lebih efisien, penggunaan teknologi informasi yang cerdas, dan distribusi tugas yang tepat di antara tim medis, dapat membantu mengurangi dampak negatif dari beban kerja tinggi. Penyediaan sumber daya yang memadai, termasuk fasilitas dan peralatan medis yang mutakhir, juga merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pelayanan medis yang berkualitas.

Dalam situasi kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, dokter kerap kali merasakan beban yang sangat berat karena volume pasien yang tinggi dan tekanan untuk memberikan pelayanan yang cepat dan efisien. Akibatnya, harmoni antara kualitas layanan kesehatan dan kondisi lingkungan kerja sering terganggu. Dalam kerangka ini, menjadi amat penting bagi rumah sakit serta stakeholder terkait untuk menciptakan lingkungan yang memberikan dukungan bagi kesejahteraan dokter. Ini melibatkan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan beban kerja yang berlebihan, memberikan fasilitas yang memadai, dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang memberikan perhatian kepada keseimbangan antara aktivitas pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ketika melihat kondisi praktik kedokteran di Indonesia, dokter sering dihadapkan pada tantangan mengelola jumlah pasien yang signifikan. Tekanan untuk memberikan perawatan medis yang cepat dan efisien dapat mengakibatkan dokter merasa terjebak dalam memenuhi target waktu yang ketat, dan sering kali hal ini memengaruhi fleksibilitas dalam pendekatan yang lebih holistik terhadap pasien. Dalam situasi seperti ini, dilema antara memberikan pelayanan yang bermutu dan mempertahankan kelancaran operasional rumah sakit sering kali timbul.

Oleh karena itu, sangat penting bagi rumah sakit dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan kesehatan untuk mengadopsi pendekatan yang proaktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi kesejahteraan dokter. Hal ini mencakup peninjauan dan penyesuaian terhadap metode kerja yang memberikan keseimbangan yang lebih baik antara kecepatan pelayanan dan kualitas perawatan medis. Langkah-langkah seperti pengembangan protokol yang efisien dan penggunaan teknologi yang memudahkan administrasi dapat membantu mengurangi beban kerja yang berlebihan.



Pemberian kenyamanan dalam lingkungan kerja bagi dokter memiliki dimensi yang mencakup fasilitas dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan mereka dalam melaksanakan praktik medis yang berkualitas. Fasilitas yang memadai dan modern menjadi aspek penting dalam menciptakan kondisi yang optimal bagi dokter dalam memberikan perawatan medis yang berkualitas. Mulai dari fasilitas fisik seperti ruang kerja yang nyaman dan bersih, hingga peralatan medis yang mutakhir dan canggih, semua unsur ini bekerja bersama untuk memberikan dukungan substansial kepada dokter dalam menjalankan praktik medis yang optimal dan efektif.

Fasilitas fisik yang nyaman dan fungsional memungkinkan dokter untuk bekerja dengan fokus dan konsentrasi, tanpa terbebani oleh masalah infrastruktur. Ruang konsultasi yang memadai, area perawatan yang lengkap, serta fasilitas dukungan seperti laboratorium dan ruang operasi yang modern semuanya berperan dalam menghasilkan lingkungan yang kondusif bagi praktik medis yang efisien dan akurat. Sementara itu, ketersediaan peralatan medis yang mutakhir menjadi poin kunci dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik. Teknologi medis yang canggih memungkinkan diagnosa yang lebih tepat dan tindakan medis yang lebih terarah, yang pada gilirannya meningkatkan hasil perawatan pasien. Peralatan ini juga dapat membantu dokter mengatasi tantangan medis yang lebih kompleks dengan lebih percaya diri.

Selain fasilitas, penerapan kebijakan yang berfokus pada keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dokter sangat penting. Kebijakan seperti fleksibilitas jam kerja memberikan dokter kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan aspek pribadi, yang berkontribusi pada kesejahteraan mental dan fisik mereka. Selain itu, dukungan psikososial yang diberikan oleh rumah sakit, seperti program kesejahteraan mental atau pelatihan manajemen stres, membantu mengatasi tekanan yang mungkin muncul dalam praktik medis yang intens. Keseluruhan, memberikan kenyamanan dalam bekerja bagi dokter melalui fasilitas yang memadai dan kebijakan yang mendukung menciptakan lingkungan yang memungkinkan praktik medis yang optimal dan efektif. Fasilitas fisik dan peralatan medis yang modern mengoptimalkan pelayanan kesehatan, sementara kebijakan yang menghargai keseimbangan hidup kerja dan pribadi membantu menjaga kesejahteraan dokter secara keseluruhan.

Kenyamanan bekerja dalam praktik kedokteran diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-Undang ini menyediakan dasar hukum yang mengatur berbagai aspek terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia. Dalam konteks ini, Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang tersebut secara tegas menyebutkan bahwa "Tenaga kesehatan berhak atas lingkungan kerja yang aman, sehat, nyaman, dan terjamin keselamatannya." Sumber hukum ini menegaskan hak tenaga kesehatan, termasuk dokter, untuk bekerja dalam lingkungan yang mendukung dan kondusif. Pasal ini menunjukkan komitmen undang-undang untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi para profesional kesehatan dalam melaksanakan tugas mereka. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi pijakan hukum yang penting dalam memastikan bahwa dokter memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan standar kesehatan dan ergonomi yang sesuai.

Kenyamanan bekerja dalam praktik kedokteran juga memiliki dampak yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Ketika dokter sedang memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, dibutuhkan situasi dan dalam lingkungan yang mendukung dan kondusif, hal ini cenderung meningkatkan konsentrasi dokter dan memungkinkan pemberian perawatan yang lebih baik kepada pasien. Rumah sakit yang melengkapi sarana dan prasarana yang memadai, seperti fasilitas ruang konsultasi yang nyaman, peralatan medis yang canggih, dan ruang operasi yang modern, dapat berdampak signifikan pada kenyamanan kerja dokter. Selain itu, implementasi sistem manajemen yang efisien, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 293/MENKES/SK/IV/2008 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Rumah Sakit, dapat membantu mengurangi beban administratif yang berlebihan pada dokter. Dengan demikian, dokter dapat lebih fokus pada aspek medis inti, seperti diagnosis, perawatan, dan pengambilan keputusan medis. Kenyamanan bekerja dan lingkungan yang mendukung bukan hanya berkontribusi pada kesejahteraan dokter, tetapi juga berdampak langsung pada mutu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Dengan menerapkan praktik-praktik yang memperhatikan keseimbangan antara beban kerja, fasilitas, dan dukungan manajemen, rumah sakit dapat menciptakan lingkungan yang mendukung untuk para dokter dalam memberikan perawatan yang lebih baik dan lebih aman bagi pasien. Faktor kenyamanan ini bukan hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga meliputi dukungan psikososial dan lingkungan yang minim stres.

4. Penutup

Perlindungan hukum dalam praktik kedokteran di rumah sakit adalah landasan penting untuk memastikan bahwa layanan kesehatan yang diberikan mematuhi standar medis dan etika. Dalam konteks yang sama, penciptaan kondisi kerja yang nyaman bagi dokter juga menjadi faktor krusial dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan memahami hukum kesehatan, diharapkan para dokter, rumah sakit, serta semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh integritas dan memastikan bahwa pelayanan medis yang diberikan senantiasa berada dalam kerangka hukum yang sesuai dan beretika, serta mengidentifikasi tantangan dalam kenyamanan bekerja dokter.

Di sisi lain, kenyamanan bekerja akan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi dokter, memungkinkan dokter memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa terbebani oleh tekanan dan ketidaknyamanan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang implikasi aspek hukum dan kenyamanan bekerja, rumah sakit, dokter, dan pihak terkait lainnya dapat bersama-sama mengembangkan strategi dan kebijakan yang mendorong praktik kedokteran yang aman, etis, dan berkualitas tinggi di rumah sakit. Dengan mengutamakan perlindungan hukum dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, dokter dapat meningkatkan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dengan lebih baik.

Referensi :

- Abdi, Nuzul, Sudi Fahmi, and Bagio Kadaryanto, 'Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Tindakan Medis Dokter', *Journal Of Science And Social Research*, 5.3 (2022) <<https://doi.org/10.54314/jssr.v5i3.1007>>
- Aliwarman, Fauul, 'Telaah Peran Dan Tanggungjawab (Hukum) Dokter Atas Penyembuhan Pasien', *Liga Hukum*, 1.2 (2009)
- Al Fikri, Muhammad Ainurrasyid, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Penerapan Tanggung Jawab Mutlak Rumah Sakit Dalam Pelayanan Kesehatan Di Indonesia', *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, 3.2 (2021) <<https://doi.org/10.15294/islrev.v3i2.46579>>
- Ghofar, Abdul, Zuliani Zuliani, and Wim Banu Ukhrowi, 'Manajemen Keselemanan Pasien Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Pasien', *Jurnal Keperawatan*, 14.1 (2022) <<https://doi.org/10.32583/keperawatan.v14i1.32>>
- I Gusti Ayu Apsari Hadi, 'Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Tindakan Malpraktik Medis', *Jurnal Yuridis*, 6.1 (2018)
- Indarwati, Hardini, Djoko Widjarto JS, and Valentinus Suroto, 'Urgensi Pembentukan Komite Etik Dan Hukum Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medik Secara Non Litigasi', *SOEPRA*, 3.1 (2018) <<https://doi.org/10.24167/shk.v3i1.706>>
- Monita, Yulia, and Dheny Wahyudhi, 'Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana', *Jurnal Ilmu Hukum* , 6.7 (2013)
- Priantara, I Nyoman Agus Adi, and A.A Ngurang Oka Yudistira Darmadi, 'Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Bagi Dokter Atau Tenaga Kesehatannya Melakukan Malpraktik', *Kertha Wicara*, 9.2 (2020)
- Ricardo Goncalves Klau, Muhammad Saiful Fahmi, and Gusti Ayu Utami, 'Pertanggungjawaban Hukum Perdata Rumah Sakit Terhadap Tindakan Medis Dokter Mitra Yang Merugikan Pasien', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5.3 (2022) <<https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.56323>>
- Riyanto, Ontran Sumantri, D. M. Ardyantara, R. S. K. Wardhana, and L. Lungan, 'Legal Protection For Doctors Against Dishonesty Of Patients In Providing Information During Covid-19 Pandemic', *International Journal of Science, Technology & Management*, 2.1 (2021), 289–99 <<https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i1.118>>
- Siswanto, 'Analisis Trade-Off Dalam Reformasi Sistem Pelayanan Kesehatan Di Indonesia', *Jmpk*, 13.02 (2010)
- Thegra Tawaris, 'Tanggung Jawab Menurut Hukum Perdata Rumah Sakit Akibat Kelalaian Tenaga Medis', *Jurnal Lex Et Societatis*, 5.3 (2017)
- Theodorus H.W. Lumunon, Jemmy Sondakh, 'Tanggung Gugat Rumah Sakit Terhadap Pasien Di Unit Gawat Darurat Berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit', *Jurnal Lex Privatum*, IX.06 (2021)
- Yuarsa, Tri Agus, 'Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Atas Pelimpahan Kewenangan Medis Dokter Spesialis Kepada Dokter Jaga Di Rumah Sakit', *Syar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 17.2 (2020), 166–87 <<https://doi.org/10.29313/shjh.v17i2.5400>>

Perundang Undangan

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 293/MENKES/SK/IV/2008 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Rumah Sakit
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Standar Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit

DOI: <https://doi.org/10.2211/jrkhm.v2i1.14>

Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM
Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram